

# GUBERNUR JAMBI

#### PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 12 **TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

# RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan hasil penerimaan Pajak dibagikan kepada Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa pertimbangan sebaaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan dengan Undangdiubah Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang 2004 Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang APBD Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

#### Pasal 1

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Kabupaten/Kota bersumber dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB) 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan; dan
  - d. Pajak Air Permukaan (PAP) 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikurangi insentif sebesar 3 % (tiga persen).

#### Pasal 2

- (1) Pola Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
  - a. PKB penetapan pembagian adalah persentase (%) jumlah kendaraan bermotor ditambah persentase (%) Jumlah PAD ditambah persentase (%) Jumlah Penduduk di bagi 300 x 30 % x realisasi;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di bagi rata untuk Kab/Kota;
  - c. Pajak Air Permukaan ditetapkan 50 % di bagi rata untuk Kabupaten/Kota; dan

- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 70 % untuk Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. 50 % berdasarkan Panjang jalan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota.
  - 2. 50 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
- (2) Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 5 Maret 2012

**GUBERNUR JAMBI** 

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 12

# REKAPITULASI: RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK MASING-MASING

KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | WILAYAH        | JENIS PEMBAGIAN |                |                |               |                    |
|----|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
|    |                | PKB             | BBN-KB         | PBB-KB         | AIR PERMUKAAN | JUMLAH             |
| 1  | КОТА           | 22,246,009,293  | 6,957,188,482  | 7,501,719,091  | 105,330,198   | 36,810,247,064.00  |
| 2  | BATANGHARI     | 4,696,908,104   | 6,957,188,482  | 8,625,211,466  | 9,700,000     | 20,289,008,052.00  |
| 3  | BUNGO          | 7,792,155,412   | 6,957,188,482  | 9,391,658,388  | 22,552,500    | 24,163,554,782.00  |
| 4  | TEBO           | 5,297,801,087   | 6,957,188,482  | 8,693,452,877  | 6,256,500     | 20,954,698,946.00  |
| 5  | MERANGIN       | 5,626,346,890   | 6,957,188,482  | 12,933,585,010 | 12,367,500    | 25,529,487,882.00  |
| 6  | SAROLANGUN     | 3,138,477,021   | 6,957,188,482  | 10,448,836,279 | 4,607,500     | 20,549,109,282.00  |
| 7  | MA. JAMBI      | 3,704,786,235   | 6,957,188,482  | 9,555,870,158  | 15,762,500    | 20,233,607,375.00  |
| 8  | TANJAB BARAT   | 4,011,717,184   | 6,957,188,482  | 11,510,385,000 | 171,423,250   | 22,650,713,916.00  |
| 9  | TANJAB TIMUR   | 2,809,931,217   | 6,957,188,482  | 8,232,400,369  | 5,310,750     | 18,004,830,818.00  |
| 10 | KOTA SEI PENUH | 1,385,512,239   | 3,478,594,242  | 3,293,402,401  | 11,038,600    | 8,168,547,482.00   |
| 11 | KAB.KERINCI    | 4,134,921,860   | 3,478,594,242  | 6,652,458,961  | 16,557,900    | 14,282,532,963.00  |
|    | JUMLAH         | 64,844,566,542  | 69,571,884,822 | 96,838,980,000 | 380,907,198   | 231,636,338,562.00 |

Jambi, 5 Maret 2012

GUBERNUR JAMBI,

Ttd

H. HASAN BASRI AGUS